

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK TIRI DALAM PERKAWINAN SAH  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :  
Alifah Sausan  
(30301609479)

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2019/2020**

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK TIRI DALAM PERKAWINAN SAH  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Diajukan Oleh :

Alifah Sausan

(30301609479)

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

**Winanto, S.H., M.H.**

**NIDN : 06.1805.6502**

Tanggal, Senin, 03 Februari 2020

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK TIRI DALAM**  
**PERKAWINAN SAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM**  
**ISLAM**


Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Alifah Sausan**  
**NIM: 30301609479**

Telah dipertahankan didepan tim penguji  
Pada tanggal 8 April 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



**Denny Suwandono., S.H.,M.H.**

NIDN: 06-1710-6301

Anggota,



**H. Winanto., S.H.,M.H.**

NIDN: 06-1805-6502

Anggota,



**Budisidhabhiprodjo.,S.H.,M.H.**

NIDN: 00-23-03-58-01

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Prof. Dr. H. Gunarto., S.H.,S.E.,M.Hum**

NIDN: 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifah Sausan

NIM : 30301609479

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

### **KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK TIRI DALAM PERKAWINAN SAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 08 April 2020



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- *“Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat (riwayat Abu Hurairah Radhiallahu Anhu)”*
- *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (An Najm : 39)*
- **“SUCCESS IS THE ABILITY TO GO FROM ONE FAILURE TO ANOTHER WITH NO LOSS OF ENTHUSIASM”**  
**(Sir Wiston Churchill, Great Britain Prime Minister on World War II)**  
*“Kesuksesan adalah kemampuan untuk beranjak dari suatu kegagalan ke kegagalan yang lain tanpa kehilangan keinginan untuk berhasil”*

### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibunda tercinta (Tris Hariyadi) dan (Siti Nursanah);
2. Suami (Mughni Sodiq As'ari) dan Anakku (Muhammad Yusuf Kafa As;ari) tersayang;
3. Kakakku (Yafi'e Hauzan) terkasih;
4. Sahabat-sahabatku (Alfiana Toyibatun),(Amalia Zulfa) dan (Enggar Pilu);
5. Diriku Sendiri.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb

Puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-nya kepada kita. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak.

Dengan rahmat Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan penulisan yang berjudul : **“KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK TIRI DALAM PERKAWINAN SAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**. Penulis skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan serta kekurangan yang ada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis, yaitu Bapak Tris Hariyadi dan Ibu Siti Nursanah atas perjuangan serta doa beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1.

Selain itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph. D. selaku Plh Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E., Akt.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi,S.H.,M.H, selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi banyak pengarahan;

4. Bapak Kami Hartono,SH.,MH selaku Ketua Prodi dan Bapak Deny Suwondo,S.H.,M.H selaku sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
5. Bapak R. Sugiharto,S.H.,M.H selaku dosen wali, yang banyak membantu saya dalam memberi arahan dalam menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum ini;
6. Bapak H.Winanto,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini yang telah memberikan waktu, tenaga, dan Ilmunya untuk membimbing, mendorong, dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan bagi penulis selama kuliah hingga selesai;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang sudah menguji saya dalam menjalankan ujian skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Karyawan di Lingkungan Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan staf perpustakaan Fakultas Hukum, yang telah memberi izin dan layanan perpustakaan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis.
11. Kedua orang tua saya Bapak Tris Hariyadi dan Ibu Siti Nursanah tercinta yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini;
12. Suami tercinta Mughni Sodik As'ari dan anak Muhammad Yusuf Kafa As'ari yang telah membantu dalam segala hal;
13. Kakak tersayang Yafi'e Hauzan yang sudah memberi semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat-Sahabat saya Alfiana Toyibatun Nisa, Amalia Zulfa Nilasari dan Enggar Pulu Hanafi yang selalu ada menemani saya untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca guna perbaikan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon bimbingan, kelancaran, dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini. Semoga selama penulis belajar dan menuntut Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini mendapat ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi semua orang.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Semarang, 3 Maret 2020

Penulis

Alifah Sausan